



PUTUSAN
Nomor 338/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1831/PJ./2013, tanggal 28 Agustus 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan di Menara Standard Chartered Lt.20, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164, Jakarta Selatan 12930, diwakili oleh Masashi Kajita sebagai Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45235/PP/M.I/16/2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp. 40.626.340.219,00 terdiri dari DPP Penyerahan BKP atas ekspor sebesar Rp.38.985.519.702,00 dan Penyerahan BKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri (PPN DN) sebesar Rp .1.640.820.517,00;

Bahwa Penghitungan Pajak menurut Pemeriksa sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		Koreksi
		Pemohon Banding	Terbanding	
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1. Ekspor	153.943.061.436,00	192.928.581.138,00	38.985.519.702,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.462.088.917,00	48.102.909.434,00	1.640.820.517,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	199.778.056,00	199.778.056,00	0,00
	a.6. Jumlah	200.604.928.409,00	241.231.268.628,00	40.626.340.219,00
	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Seluruh Penyerahan	200.604.928.409,00	241.231.268.628,00	40.626.340.219,00
	Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri			
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6. Jumlah	0,00	0,00	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
	Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	4.646.208.886,00	4.810.290.938,00	164.082.052,00
	Dikurangi:			
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	744.664.123,00	744.664.123,00	0,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.901.544.763,00	0,00	(3.901.544.763,00)
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6. Jumlah	4.646.208.886,00	744.664.123,00	(3.901.544.763,00)
	Diperhitungkan:			
	c.1 SKPLB	0,00	0,00	0,00
	c.2 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	c.3 Jumlah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.646.208.886,00	4.646.208.886,00	0,00
	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00	164.082.052,00	164.082.052,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah			
	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00
	Dikompensasikan ke masa pajak... (karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00	164.082.052,00	164.082.052,00
5.	Sanksi Administrasi			
	Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	78.759.385,00	78.759.385,00
	Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	0,00	0,00
	Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	78.759.385,00	78.759.385,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	242.841.437,00	242.841.437,00

Bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar 242.841.437,00;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008, Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

Koreksi atas Peredaran Usaha Sebesar Rp. 40.626.340.219,00 terdiri dari:

- Penjualan ekspor Barang Kena Pajak ke Sojitz Rp. 38.985.519.702,00
- Penjualan dalam negeri Barang Kena Pajak ke PT. Humpuss Rp. 1.640.820.517,00

Bahwa Pemohon Banding tidak seharusnya diperlakukan penghitungan secara Transfer Pricing seperti diatur di Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 karena:

Bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penghindaran pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah melaporkan harga jual nilai ekspor dan penghasilan pada SPT tidak kurang dari yang semestinya;

Bahwa Pemeriksa tidak mempunyai bukti bahwa Pemohon Banding melakukan penghindaran pajak atau melaporkan penghasilan pada SPT kurang dari semestinya;

Bahwa penjualan methanol menggunakan indeks harga PLATT'S karena sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon Banding dan Pertamina pada saat penentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol, dimana harga gas yang harus dibayar oleh Pemohon Banding menggunakan rumusan yang dikaitkan dengan harga jual methanol dengan menggunakan indeks harga PLATT'S. Harga Gas = 1% {(0,6 x Jepang + 0,2 x Korea + 0,2 x Taiwan) - Freight Cost*/MT }



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan article 7.1.1 of the Natural Gas Sales Agreement between Pertamina and PT. Kaltim Methanol Industri No. SPB-1195/C0000/96-SI tanggal 23 September 1996;

*) Freight Cost ditetapkan sebesar US\$ 30;

Sebagai contoh apabila harga rata-rata PLATT'S untuk Jepang US\$ 350, Korea US\$ 340 dan Taiwan US\$ 330,- maka harga gas dari Pertamina yang harus dibayar Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Harga Gas = $1\% \{ (0.6 \times 350 + 0,2 \times 340 + 0,2 \times 330) - \text{Freight Cost}^* \} / \text{MT} = \text{US\$ } 2,14 / \text{mmBTU}$;

Bahwa penjualan methanol ke Humpuss dan Sojitz dilakukan dengan kewajiban dan kelaziman usaha yaitu dapat dilihat dari laporan keuangan yang menunjukkan bahwa tidak ada koreksi pada PT. Humpuss:

- Rasio antara Laba Kotor terhadap penjualan sebesar 27,98 %
- Rasio antara Laba Bersih dari operasi terhadap penjualan sebesar 24,94 %
- Rasio antara Laba Bersih sebelum dikenakan PPh terhadap penjualan sebesar 25,17 %
- Rasio antara Laba Bersih setelah PPh terhadap penjualan sebesar 18,66 %
- Rasio antara Pajak Penghasilan Terutang terhadap Penjualan adalah 8,51 %.

Bahwa PT. Humpuss hanya memiliki 10 % saham Pemohon Banding, jadi hanya sebagai afiliasi pemegang saham saja bukan berarti ada hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PT. Humpuss tidak menguasai Pemohon Banding dan sebaliknya. Begitu juga tidak dalam penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Sojitz dan Humpuss hanya sebagai penjamin atas terjualnya produk baik untuk "lender" (pemberi pinjaman) maupun bagi kelangsungan jalannya perusahaan Pemohon Banding;

Bahwa Pemeriksa menghitung resale price margin untuk Humpuss, kemudian menganalogkan dengan penjualan yang dilakukan kepada Sojitz "seolah-olah" kondisinya sama. Pemohon Banding tidak setuju atas cara perhitungan tersebut karena kondisinya tidak sama antara penjualan ke Humpuss dan Sojitz diantaranya resiko yang ditanggung oleh Sojitz dan biaya-biaya yang terjadi akan berbeda antara penjualan lokal dengan penjualan ekspor;

Bahwa Pemeriksa melakukan penghitungan pajak dengan cara menetapkan perhitungan harga jual secara taksiran dengan menambah margin sebesar 3,04% melalui analisa bukan dengan cara menunjukkan bukti atau fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan sehingga jumlah Penyerahan Barang Kena Pajak dikoreksi menjadi Rp. 241.231.268.628,00 terdiri dari penjualan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena Pajak dalam negeri ke PT. Humpuss sebesar Rp. 48.102.909.434,00 dan penjualan ekspor Barang Kena Pajak ke Sojitz sebesar Rp. 192.928.581.138,00 Hasil pemeriksaan tersebut mengakibatkan menjadi tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak; Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas penjualan methanol dari Pemohon Banding ke PT. Humpuss, namun Terbanding tidak melakukan koreksi negatif terhadap PT. Humpuss atas pembelian methanol dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemeriksa tidak menunjukan bukti hasil temuan kepada Pemohon Banding tentang adanya bukti perbedaan antara harga jual methanol dari Pemohon Banding dengan harga beli yang dibayar oleh PT. Humpuss dan Sojitz;

Bahwa Pemeriksaan juga tidak memberikan bukti temuan tentang adanya penerimaan uang atau imbalan lain dari Sojitz sebesar Rp. 38.985.519.702,00 dan dari PT. Humpuss sebesar Rp. 1.640.820.517,00;

Bahwa Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Negeri sebesar Rp. 1.640.820.517,00 bukan merupakan objek PPN karena berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Bahwa dalam hal koreksi tersebut PT. Kaltim Methanol Industri tidak pernah menerima atau tidak memperoleh jumlah harga jual sebesar Rp. 1.640.820.517,00 maupun nilai ekspor sebesar Rp. 38.985.519.702,00;

Bahwa penolakan atas koreksi Peredaran Tahun 2008 sudah disampaikan juga dalam Surat Nomor: 0396/DirFin-KMI/IV/2011 tanggal 28 April 2011. Hal Permohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-317/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 19 April 2011 (PPH Badan Tahun Pajak 2008);

Bahwa seluruh bukti penjualan telah didukung oleh bukti yang sah dan benar baik invoice, kwitansi, dokumen ekspor maupun faktur pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak Patuh, tentunya Pemohon Banding mempunyai itikad baik untuk berusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan. Begitu juga perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah benar melaporkan pajaknya, artinya Pemohon Banding tidak melakukan kecurangan, apa dan berapa transaksi Pemohon Banding tidak dilakukan pengurangan ataupun penambahan. Hal tersebut telah Pemohon Banding sampaikan pula kepada Pemeriksa melalui surat Nomor: 0098/DirFin-KMI/II/2010 tanggal 3 Februari 2010;

Perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1.Ekspor	153.943.061.436,00
	a.2.Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	46.462.088.917,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	199.778.056,00
	a.6. Jumlah	200.604.928.409,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	200.604.928.409,00
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri	
	d.1. Impor BKP	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6. Jumlah	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	4.646.208.886,00
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	744.664.123,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	3.901.544.763,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	4.646.208.886,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPLB	0,00
	c.2 SKPPKP	0,00
	c.3 Jumlah	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	4.646.208.886,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
	b. Dikompensasikan ke masa pajak... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah	0,00
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00
5.	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) KUP	0,00
	g. Jumlah	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

KESIMPULAN

Bahwa tidak setuju atas koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak;

Bahwa Koreksi Penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp. 40.626.340.219,00 hanya merupakan taksiran dan analisa dari Pemeriksa tetapi bukan berdasarkan bukti konkrit yang ditemukan oleh Pemeriksa;

Bahwa Koreksi Penjualan Barang Kena Pajak di Dalam Negeri sebesar Rp. 1.640.820.517,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Koreksi Penjualan Barang Kena Pajak ke Luar Negeri sebesar Rp, 38.985.519.702,00 bukan merupakan Nilai Ekspor yang benar-benar Pemohon Banding terima. Harga Jual yang tercantum di invoice sudah merupakan harga jual yang sebenarnya dan sudah menggambarkan harga jual yang wajar dan Pemohon Banding tidak melakukan transfer pricing dan sudah Pemohon Banding jelaskan pada Surat Nomor: 0098/DirFin-KMI/II/2010 tanggal 3 Februari 2010;

Bahwa penjualan methanol menggunakan indeks harga PLATT'S yang sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon Banding dengan Pertamina pada saat penentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol;

Bahwa PT. Humpuss hanya memiliki 10 % saham Pemohon Banding jadi hanya afiliasi dalam pengertian pemegang saham pasif saja dan tidak ikut berperan dalam keputusan Management, sehingga bukan berarti ada hubungan istimewa seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Begitu juga PT.Humpuss tidak menguasai Pemohon Banding dan sebaliknya serta tidak dalam keadaan penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung;

Bahwa data-data penjualan sudah disampaikan ke Pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding telah mendapat sertifikat WP Patuh sehingga semua penjualan sudah dilaporkan secara benar;

USUL

Bahwa usul agar Keputusan Terbanding KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00065/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 242.841.437,00 dikurangkan menjadi Nihil sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagaimana tercantum pada angka III;

Bahwa demikian Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding sehingga Permohonan Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 242.841.437,00 sebagaimana tercantum pada Keputusan Terbanding Nomor: KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011, agar dikurangkan menjadi NIHIL;

Atau:

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa Banding ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45235/PP/M.I/16/2013 Tanggal 29 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00065/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 Masa Pajak Maret 2008 atas nama PT. Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2-092.000, alamat : Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, 12930, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Maret 2008 sehingga perhitungan PPN yang terhutang sebagai berikut:

DPP PPN	Rp.	239.590.448.111,00
Pajak yang terutang	Rp.	4.646.208.886,00
Kredit Pajak	(Rp.)	4.646.208.886,00
Pajak yang kurang (lebih) bayar	Rp.	0,00
Sanksi Administrasi	Rp.	0.00
Jumlah yang masih harus(lebih) dibayar	Rp.	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45235/PP/M.I/16/2013 Tanggal 29 Mei 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKU-1831/PJ./2013, tanggal 28 Agustus 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 September 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 September 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 30 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) :

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013, atas nama PT. Kaltim Methanol Industri (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 05 Juni 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 14 Juni 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201306140065.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.640.820.517,00 berupa Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 52 alinea ke-10:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi penjualan ekspor kepada Sojitz sebesar Rp.38.985.519.702 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi penjualan kepada PT Humpuss sebesar Rp.1.640.820.517,- tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa berdasarkan Undang Undang Pengadilan Pajak mengatur :

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 17:

“Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”

Pasal 1 angka 18:



“Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak ”

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila :

- a) Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b) Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat."

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa :

➤ Pasal 6 ayat (1) huruf a :

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”



➤ Pasal 9 :

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

➤ Pasal 18 :

(4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP);

Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (11) :



- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (11) Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) :

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Bahwa berdasarkan PSAK 07, mengatur :

“Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Transaksi antara Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.



Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.”

6. Bahwa berkaitan dengan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyampaikan hal-hal/fakta/data dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sengketa ini adalah Koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 kepada PT Humpuss berdasarkan hasil equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dinyatakan dalam LHP KPP Wajib Pajak Besar Dua Nomor: LAP-035/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 12 Maret 2010;
 - b. Bahwa atas sengketa PPh Badan dimaksud telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Putusan nomor: Put-45232/PP/M.I/15/2013 diucapkan tanggal 29 Mei 2013 dengan putusan atas koreksi peredaran usaha yang berasal dari koreksi penjualan ekspor kepada Sojitz sebesar USD 29.261.632 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi penjualan kepada PT Humpuss sebesar USD1.893.658,- tidak dapat dipertahankan;



- c. Bahwa atas putusan pengadilan tersebut (Putusan nomor: Put-45232/PP/M.I/15/2013 diucapkan tanggal 29 Mei 2013) terkait koreksi koreksi penjualan ekspor kepada Sojitz sebesar USD 29.261.632 dan koreksi penjualan kepada PT Humpuss sebesar USD 1.893.658,- telah dilakukan evaluasi dan diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke MA;
- d. Berdasarkan hal tersebut, maka pembahasan dan uraian dalam memori peninjauan kembali atas sengketa koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 ini mengikuti dan sesuai pula dengan pembahasan dan uraian dalam memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-45232/PP/M.I/15/2013 tanggal 29 Mei 2013;
7. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh menyatakan Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :
- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
- Penjelasan Pasal 18 ayat (4)



Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena :

- a. kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

- b. Bahwa berdasarkan PSAK 07 mengatur bahwa:

“Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu. Pengaruh signifikan dapat dijalankan dengan berbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan, transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawan manajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruh signifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama, anggaran dasar atau perjanjian. Dengan kepemilikan bersama, pengaruh signifikan dianggap sesuai dengan definisi yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.”



c. Bahwa terdapat Hubungan Istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 tentang Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan Istimewa, Wajib Pajak menyatakan diri mempunyai transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu transaksi penjualan kepada PT. Humpuss dan Sojitz Corp.

Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan hurut Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Penjelasan Pasal 3 ayat(1)

“Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

“Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

“Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.”

“Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Bahwa berdasarkan ketentuan, maka atas pengisian informasi dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk pernyataan transaksi Hubungan Istimewa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri atas transaksi penjualan kepada PT. Humpuss dan Sojitz Corp dalam lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dianggap merupakan penyampaian SPT yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UU KUP, yang informasinya dapat digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pengambilan keputusan. Hal ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa walaupun dalam lampiran III SPT PPh Badan maupun dalam laporan keuangan audit terdapat kalimat yang menyebutkan Pemohon Banding mempunyai transaksi hubungan istimewa dengan PT Humpuss, Majelis berpendapat pengertian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam dokumen tersebut di atas adalah pengertian



hubungan istimewa secara komersial (afiliasi), karena faktanya PT Humpuss memang sebagai pemegang saham sebesar 10%. Namun fakta-fakta selama persidangan, baik dari aspek pemilikan saham maupun dari aspek penguasaan manajemen dan teknologi, PT Humpuss tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa secara fiskal (*vide* Pasal 18 ayat 3 UU PPh);

2. Berdasarkan Laporan Keuangan Akuntan Publik Deden Riyadi dari KAP Ernst&Young, Purwantono, Sarwoko & Sandjaja perihal transactions and balance with related parties dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan transaksi dengan related parties yakni PT Humpuss dan Sojitz Corp.

Bahwa dalam PSAK Nomor 1 paragraf 09 antara lain menyatakan;

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa laporan keuangan, yang terdiri dari komponen: Neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan termasuk informasi dalam transactions and balance with related parties yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan transaksi dengan related parties yakni PT Humpuss dan Sojitz Corp, dianggap telah disajikan secara informatif yang dapat digunakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengambil keputusan;

3. Berdasarkan laporan keuangan PT Humpuss perihal related parties transaction dinyatakan bahwa PT Humpuss melakukan transaksi dengan associate yakni Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
4. Terdapat jawaban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas surat permintaan keterangan I



tentang daftar isian transaksi afiliasi dengan perusahaan pemegang saham yang menyatakan terdapat transaksi afiliasi dengan Sojitz Corp dan PT Humpuss.

5. Bahwa terdapat tanggapan atas hasil analisa pemeriksaan afiliasi dalam surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor 0098/DirFin-KMI/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 halaman 10 yang dengan jelas menyatakan antara lain bahwa:

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana telah dilaporkan dalam Lampiran 3A SPT Tahunan PPh WP Badan, PT KMI (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) telah melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa

6. Bahwa berdasarkan bukti yang ada (perjanjian) Methanol Purchase and Sale Agreement, pihak-pihak yang menandatangani perjanjian jual beli adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss Trading, tetapi pada kenyataannya pihak yang melakukan transaksi adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss.

Dalam perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss Trading, jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya akan menjual/memasarkan produknya melalui PT Humpuss Trading (mengikat suatu perjanjian eksklusif distributor), namun pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjual/memasarkan produknya melalui entitas lain yaitu PT Humpuss.

Hal ini semakin menguatkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa antara transaksi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss merupakan transaksi yang berada dalam pengaruh hubungan istimewa

Berdasarkan laporan keuangan PT Humpuss Tahun 2008, diketahui bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Humpuss memiliki 97,14% saham PT Humpuss Patragas
- PT Humpuss Patragas memiliki 95,20% saham PT Humpuss Trading

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) huruf b UU PPh dan PSAK 7, hubungan istimewa dianggap ada apabila Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Penguasaan atau pengendalian tersebut meliputi suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan perjanjian

Bahwa Transaksi penjualan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss terjadi karena perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. Humpuss Trading.

Bahwa tidak ada perjanjian pemasaran methanol antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss maupun pengalihan hak eksklusif pembelian dan pemasaran dari PT Humpuss Trading kepada PT Humpuss.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss Trading merupakan perjanjian yang sah yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya;

Bahwa faktanya transaksi penjualan methanol berikut pemasarannya dalam negeri terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan PSAK 07, transaksi penjualan Methanol dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss dikategorikan sebagai transaksi hubungan istimewa karena kepentingan substansial

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 338/B/PK/PJK/2017



adanya penguasaan untuk mengarahkan kebijakan melalui manajemen, yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT Humpuss Trading.

Hal ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT Humpuss juga tidak terdapat penguasaan manajemen karena PT Humpuss tidak terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat memperkuat dalilnya bahwa perjanjian offtake tersebut terdapat penguasaan manajemen dalam bidang produksi dan distribusi.

8. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi DPP Penyerahan Yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, nyata-nyata tidak tepat karena tidak didasarkan pada data dan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 juncto Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.45235/PP/M.I/16/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor: 00065/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 Masa Pajak Maret 2008 atas nama PT. Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2-092.000, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang terutang adalah sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-406/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 9 Mei 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00065/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP: 01.562.239.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp1.640.820.517,00 berupa Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.640.820.517,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 338/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-45232/PP/M.I/15/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2013 dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H.Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah :	Rp 2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 220 000 754